

SKRIPSI

**SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG MEMPUBLIKASI PROFIL
TERSANGKA DI MEDIA SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK YANG BELUM
MEMILIKI STATUS HUKUM PASTI**



OLEH:

AHMAD FASHIHULLISAN

502022187

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025/2026

SKRIPSI
SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG MEMPUBLIKSI
PROFIL TERSANGKA DI MEDIA SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK
YANG BELUM MEMILIKI STATUS HUKUM PASTI

Oleh:


Nama : Ahmad Fashihullisan

NIM : 502022187

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn

NBM/NIDN: 1174789/0230048303



Indrajaya, S.H.,M.H

NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN:1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG
MEMPUBLIKASI PROFIL TERSANGKA DI MEDIA
SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK YANG BELUM
MEMLIKI STATUS HUKUM PASTI**



NAMA : AHMAD FASHIHULLISAN
NIM : 502022187
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.**
- 2. Indrajaya, S.H., M.H.**

Palembang, 26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

()

Anggota : 1. Indrajaya., S.H., M.H

()

2. Dr. Renny Okpirianti., S.H., M.H

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : AHMAD FASHIHULLISAN
NIM : 502022187
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG
MEMPUBLIKASI PROFIL TERSANGKA DI MEDIA
SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK YANG BELUM
MEMILIKI STATUS HUKUM PASTI**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: 1174789/0230048303

Pembimbing II


Indrajaya, S.H., M.H
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fashihullisan
NIM : 502022187
Email : faseh347@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Aparat Kepolisian Yang Mempublikasi
Profil Tersangka Di Media Sosial Untuk Konsumsi Publik
Yang Belum Memiliki Status Hukum Pasti

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 23 Februari 2026


Ahmad Fashihullisan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

كَلْبِزْ عَلَيْكُمْ أَنَا وَمَا ُ عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ ُ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَى فَمَنْ

“Barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri; dan barang siapa sesat, maka kesesatan itu menimpa dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara atas dirimu.” (Q.S. Yūnus: 108)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. *Teruntuk Papa Nanang Supriatna dan Mama Sri Setiyani tercinta, terima kasih atas cinta yang engkau berikan.*
2. *Untuk Saudara-saudaraku terkasih, Ahmad Rosyady dan Fadhilatul Huda terima kasih atas doa dan dukungannya.*
3. *Untuk orang yang setia mendampingi.*
4. *Untuk Dosen-dosen yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan.*
5. *Untuk teman-teman seperjuanganku.*
6. *Untuk Almamaterku tercinta.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ahmad Fashihullisan
NIM : 502022187
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Juli 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sabo king-king Griya Harapan Baru B 8 Palembang
Email : faseh347@gmail.com
No. HP : 081273716212
Nama Ayah : Nanang Supriatna
Pekerjaan Ayah : Purnawirawan Polri
Alamat : Jl. Sabo king-king Griya Harapan Baru B 8 Palembang
NO. HP : 081367675934
Nama Ibu : Sri Setiyani
Pekerjaan Ibu : Polri
Alamat : Jl. Sabo king-king Griya Harapan Baru B 8 Palembang
NO. HP : 081379807007

Riwayat Pendidikan

TK : TK PKP Al Huswa
SD : SD Kartika II-I Palembang
SMP : SMP Negeri 8 Palembang
SMA : SMA Muhammadiyah I Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, baik dalam bentuk pemikiran, arahan, maupun dorongan moral kepada penulis.

Skripsi ini disusun dengan judul: **“SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG MEMPUBLIKASI PROFIL TERSANGKA DI MEDIA SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK YANG BELUM MEMILIKI STATUS HUKUM PASTI.”**

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun keluasan pembahasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan metodologis, serta koreksi yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Indrajaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, perhatian, serta dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen serta tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Keluarga tercinta, khususnya Papa Nanang dan Mama Nanik serta kakak-kakaku dan keponakanku, atas doa, semangat, serta dukungan yang tidak pernah putus.
9. Teman-teman seperjuanganku Bahar Kiddos yang telah memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Flora Yuza Zulkarnain, yang senantiasa memberikan motivasi dan pendampingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai profesionalitas aparat kepolisian dan perlindungan hak-hak individu di era media sosial. Semoga karya ini dapat menjadi bahan rujukan dan refleksi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 23 Februari 2026

Penulis,



Ahmad Fashihullisan
502022187

ABSTRAK

SANKSI HUKUM APARAT KEPOLISIAN YANG MEMPUBLIKASI PROFIL TERSANGKA DI MEDIA SOSIAL UNTUK KONSUMSI PUBLIK YANG BELUM MEMILIKI STATUS HUKUM PASTI

AHMAD FASHIHULLISAN

Pemanfaatan media sosial oleh aparat kepolisian sebagai sarana penyampaian informasi publik membawa implikasi hukum, khususnya ketika profil tersangka dipublikasikan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi, serta menimbulkan stigma sosial terhadap tersangka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum terhadap aparat kepolisian yang mempublikasikan profil tersangka di media sosial tanpa dasar hukum yang jelas serta mengkaji bentuk sanksi hukum yang dapat dikenakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, serta literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan publikasi identitas tersangka yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dikenai sanksi etik, sanksi disiplin, dan sanksi administratif, serta dalam kondisi tertentu berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif agar transparansi informasi tetap sejalan dengan perlindungan hak-hak individu dan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Aparat Kepolisian, Tersangka, Media Sosial, Sanksi Hukum.

ABSTRACT

Legal Sanctions Against Police Officers for Publishing Suspects' Profiles on Social Media for Public Consumption Prior to Final Legal Status

AHMAD FASHIHULLISAN

The use of social media by police officers as a means of public information dissemination carries legal implications, particularly when a suspect's profile is published before a court decision with permanent legal force has been issued. Such actions may violate the right to privacy and personal data protection and may also create social stigma toward the suspect.

This study aims to analyze the legal process applied to police officers who publish suspects' profiles on social media without a clear legal basis and to examine the types of legal sanctions that may be imposed. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, using legal materials derived from legislation, police regulations, and legal literature.

The findings indicate that the improper publication of a suspect's identity may result in ethical, disciplinary, and administrative sanctions, and in certain circumstances may lead to criminal liability. Therefore, effective supervision is required to ensure that information transparency remains aligned with the protection of individual rights and the principles of justice.

Keywords: *Police Officers, Suspect, Social Media, Legal Sanctions.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xivi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Sanksi Hukum	16
B. Tinjauan Umum Aparat Kepolisian	20
C. Tinjauan Umum Tersangka	27
D. Tinjauan Umum Media Sosial	32
E. Tinjauan Umum Konsumsi Publik	40
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Proses Hukum terhadap Oknum Kepolisian yang Mempublikasi Profil Tersangka melalui Media Sosial Tanpa Izin dari Tersangka	48
B. Sanksi Hukum terhadap Aparat Kepolisian yang Mempublikasikan Profil Tersangka di Media Sosial untuk Konsumsi Publik yang Belum Memiliki Status Hukum Pasti.	55
BAB IV KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi, mengelola, dan menyebarkan informasi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah kehadiran media sosial yang menjadi sarana utama pertukaran informasi secara cepat, luas, dan bersifat interaktif. Pemanfaatan media sosial tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, sebagai media komunikasi serta publikasi informasi kepada masyarakat.¹

Kepolisian Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum serta berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kepolisian tidak hanya melakukan tindakan secara langsung dilapangan, tetapi juga menyampaikan informasi dan kegiatan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk penggunaan media sosial resmi.²

¹ Ida Bagus et al.,jurnal, “*LEGAL REVIEW OF PROPERTY LAND OWNERSHIP Abstrak,*” 2021,hlm 361–73. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>

² Ronald Fredy and Christian Sipayung, “Kajian Filsafat Tentang Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Asas Presumption of Innocent Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” 2, no. 2 (2023): 145–60.

Publikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian umumnya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai penangkapan pelaku tindak pidana atau individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dalam praktiknya, publikasi tersebut kerap disertai dengan foto, video, maupun narasi yang memuat informasi mengenai profil tersangka, meskipun proses hukumnya masih berada pada tahap awal dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, sementara disisi lain tersangka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi, termasuk hak atas privasi dan perlindungan terhadap nama baik.³

Pubikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dimaksudkan sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat, dalam praktiknya masih ditemukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan kode etik profesi polri. Praktik tersebut antara lain berupa penayangan identitas tersangka tanpa dilakukan penyamaran, penyampaian narasi yang cenderung bersifat menghakimi, serta penyebaran foto, video, atau konten lain yang berpotensi melanggar hak tersangka. Tindakan demikian bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Polri, yang secara tegas mewajibkan setiap anggota Kepolisian untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, melindungi hak asasi manusia, serta menegakkan keadilan.⁴

<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i2.133>

³ Nur Azizah Qurrotuaini, "*Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital : Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber Yang Banyak Dipakai Untuk Keperluan Informasi Dan Komunikasi Satu*" Vol 4, no. 2 (2024) Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta.hlm. 236. <https://doi.org/10.14421/a9d95k61>

⁴ DPR RI, "*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*

Media sosial memiliki karakteristik khusus, seperti penyebaran yang sangat cepat, sulit untuk dikendalikan, serta meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Apabila profil tersangka dipublikasikan melalui media sosial tanpa adanya batasan hukum yang jelas, dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan akan jauh lebih luas dibandingkan dengan publikasi melalui media cetak maupun penyiaran.⁵ Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat mencederai citra dan kualitas institusi kepolisian sebagai penegak hukum seharusnya menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan keadilan.

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah perkara yang melibatkan Aipda Immanuel Neon Saban di Polres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dalam perkara tersebut, yang bersangkutan dengan inisial ISN dinyatakan melanggar kode etik Kepolisian karena menyebarkan foto seorang tahanan dalam kondisi tidak pantas ke dalam grup media sosial WhatsApp, yang kemudian foto tersebut menyebar luas dan menjadi viral. Pada saat peristiwa tersebut terjadi, status hukum tahanan yang bersangkutan belum diterapkan bersalah oleh pengadilan karena masih berada dalam proses penyidikan. ISN menyampaikan bahwa pengiriman foto tersebut awalnya dimaksudkan untuk kepentingan internal dan terjadi kelalaian dalam pendistribusiannya ke pihak diluar lingkungan Polres Manggarai Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan Propam, perbuatan tersebut dinilai melanggar prosedur serta etika profesi yang di selenggarakan pada 8 Mei 2024. Putusan

Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2021, 12–26.

⁵ I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara, “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial,” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): hlm. 262, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.

tersebut menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan perbuatan tercela, diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dihadapan sidang komisi etik, dikenai sanksi penempatan khusus selama 30 hari, serta dijatuhi hukuman berupa mutasi yang bersifat penurunan jabatan ke tingkat kepolisian sektor selama dua tahun, sebagaimana tertuang dalam keputusan KKEP Nomor: PUTKEP/01/V/2024/KKEP. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan internal Kepolisian, yang menegaskan kewajiban anggota Polri untuk memperlakukan setiap orang secara manusiawi, menjaga kerahasiaan informasi dalam proses penyidikan, menghormati hak asasi manusia, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.⁶

Permasalahan tersebut layak untuk diteliti karena berkaitan langsung dengan hubungan antara prinsip keterbukaan informasi publik dan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersangka. Atas dasar itu, penelitian dengan pendekatan yuridis diperlakukan untuk mengkaji apakah tindakan aparat kepolisian dalam membuat, menampilkan, dan menyebarkan informasi mengenai tersangka melalui media sosial telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip dalam hukum pidana. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk serta tata cara penerapan sanksi hukum, baik berupa sanksi administratif, sanksi etik, maupun sanksi pidana, terhadap aparat kepolisian apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya unsur

⁶ Ambrosius Ardin, "Sebar Foto Bugil Tahanan, Anggota Polres Manggarai Barat Dikurung 30 Hari," *Detik.Com*, 2024, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7338067/sebar-foto-bugil-tahanan-anggota-polres-manggarai-barat-dikurung-30-hari?>.

pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut karena menunjukkan adanya keterkaitan antara prinsip keterbukaan informasi publik dan upaya perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, permasalahan ini kemudian dirumuskan dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul ” Sanksi Hukum Aparat Kepolisian yang Mempublikasi Profil Tersangka di Media Sosial untuk Konsumsi Publik yang Belum Memiliki Status Hukum yang Pasti.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, serta untuk memperjelas arah dan ruang lingkup penelitian, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum terhadap oknum kepolisian yang mempublikasi profil tersangka melalui media sosial tanpa ada izin dari tersangka terlebih dahulu?
2. Bagaimana sanksi hukum aparat kepolisian yang mempublikasi profil tersangka di media sosial untuk konsumsi publik yang belum memiliki status hukum pasti?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini diarahkan pada kajian yuridis terhadap penerapan sanksi hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan pembuatan dan penyebarluasan

konten di media sosial yang memuat profil tersangka, meskipun yang bersangkutan belum memperoleh kepastian status hukum melalui putusan pengadilan. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada analisis ketentuan hukum yang berkaitan, antara lain Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ruang lingkup penelitian ini juga difokuskan pada identifikasi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik, serta penelaahan terhadap bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada aparat kepolisian, baik yang bersifat struktural, etik, maupun pidana.

D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bentuk sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada aparat kepolisian yang membuat dan menyebarkan konten di media sosial yang memuat profil tersangka yang belum memperoleh kepastian status hukum
- b. Untuk mengkaji mekanisme penanganan terhadap anggota kepolisian yang melakukan publikasi informasi mengenai tersangka melalui media

sosial tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangann pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum administrasi kepolisian, dengan memperluas kajian mengenai batasan hukum dalam pemanfaatan media sosial oleh aparat kepolisian yang dikaitkan dengan perlindungan hak-hak tersangka.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi aparat kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan sikap kehati-hatian dan profesionalitas dalam melakukan publikasi melalui media sosial agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik profesi.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai hak-hak tersangka, sekaligus memberikan gambaran mengenai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum di.
- 3) Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan, mengevaluasi, dan memperkuat regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dengan

tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak individu.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan kejelasan pemahaman serta mempertegas batasan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Sanksi Hukum

Sanksi hukum merupakan akibat hukum yang dijatuhkan kepada seseorang atau pihak tertentu sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, sanksi hukum dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada aparat kepolisian, baik berupa sanksi struktural, sanksi etik, maupun sanksi pidana, apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran melalui pembuatan dan penyebaran konten yang berkaitan dengan profil tersangka di media sosial.⁷

2. Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian adalah bagian dari lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan dan

⁷ Hukumonline, "Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik," 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-anggota-polri-yang-melanggar-kode-etik-lt63f86c22a55dc>.

pelayanan kepada masyarakat.⁸

3. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka merupakan individu yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan didukung oleh adanya bukti awal yang memadai.⁹

4. Media Sosial

Media sosial merupakan platform berbasis digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membagikan, serta menyebarkan informasi secara cepat dan menjangkau khalayak luas. Dalam konteks penelitian ini, media sosial dipahami sebagai sarana yang digunakan oleh aparat kepolisian untuk mempublikasikan informasi dalam bentuk teks, gambar, maupun video yang berkaitan dengan tersangka, yang dapat berdampak pada citra, hak individu, serta berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

5. Konsumsi Publik

Konsumsi publik diartikan sebagai keterbukaan akses terhadap informasi yang disebarluaskan ke ruang digital sehingga dapat dilihat, dibaca,

⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Indonesia).

⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” (Indonesia).

¹⁰ kompas.com, “Merekam Orang Lain Untuk Konten ‘Bersyukur’ Bisa Dipidana, Pakar Hukum Beri Penjelasan,” 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/27/203000565/merekam-orang-lain-untuk-konten-bersyukur-bisa-dipidana-pakar-hukum-beri>.

atau ditonton oleh masyarakat secara luas. Dalam penelitian ini, konsumsi publik merujuk pada penyebaran informasi oleh aparat kepolisian melalui media sosial yang secara langsung dapat membentuk opini publik terhadap tersangka, meskipun proses hukum yang bersangkutan masih berlangsung..¹¹

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini, penulis menguraikan serta menganalisis sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai studi sebelumnya, diketahui bahwa meskipun telah terdapat penelitian yang mengkaji isu-isu seputar penegakan hukum, pemanfaatan media sosial, dan perlindungan hak asasi manusia, namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah perbuatan aparat kepolisian dalam membuat dan menyebarkan konten publik mengenai tersangka yang belum memiliki kepastian status hukum. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan diuraikan sebagai bahan perbandingan dan landasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

¹¹ Mario Randy Lengkong; Yoan Barbara Runtuuwu; Stince Sidayang; Trifena Julia Kambe, “*Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum Terhadap Proses Peradilan Yang Adil*,” *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11857>.

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil
1.	Rosmala dan Imadah Thoyyibah	Analisis Kode Etik Humas Polri Studi Kasus Ferdy Sambo (2023)	Ditemukan adanya pelanggaran terhadap kode etik profesi yang dilakukan oleh unsur Humas Polri, yang berdampak negatif terhadap citra institusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan etika dalam komunikasi publik belum dijalankan secara optimal, sehingga praktik komunikasi yang dilakukan justru berpotensi mereduksi kredibilitas institusi dan kepercayaan terhadap penegakan hukum.
2	Deva Wira dan Hudy Yusuf	Analisis Normatif Penjatuhan Sanksi Etik dan Pidana Anggota Polri (2023)	Penelitian tersebut mengkaji penerapan sanksi etik maupun sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, termasuk mekanisme pelaksanaan sidang etik dan disiplin, sebagai bentuk penegakan kode etik kepolisian terhadap praktik publikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan etika.
3	Fradhana Putra Disantara & Arief Syaifudin	Viralitas dalam Penegakan Hukum (2025)	Tindakan aparat penegak hukum yang menjadi sorotan luas di media sosial berpotensi memengaruhi jalannya proses hukum, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta menimbulkan risiko

			pelanggaran terhadap prinsip peradilan yang adil (fair trial) dan perlindungan hak asasi manusia.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta ketentuan hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual, digunakan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum, aparat kepolisian, tersangka, media sosial, serta konsumsi publik sebagaimana dikemukakan dalam doktrin dan literatur hukum.
- c. Pendekatan kasus, digunakan apabila diperlukan, dengan menguraikan contoh atau peristiwa konkret mengenai praktik publikasi yang dilakukan

oleh aparat kepolisian melalui media sosial yang menimbulkan permasalahan atau polemik hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan hukum yang berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum serta memperdalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis. Data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. **Bahan Hukum Premier:** berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
- b. **Bahan Hukum Sekunder:** meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial oleh aparat kepolisian dan perlindungan hak-hak tersangka.
- c. **Bahan Hukum Tersier:** berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta

berbagai literatur dan publikasi ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Metode ini digunakan untuk menghimpun dasar hukum dan kerangka teoritis yang diperlukan sebagai landasan analisis.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan serta mengaitkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, dan literatur hukum yang relevan.¹² Hasil analisis tidak disajikan dalam bentuk data statistik, melainkan diuraikan secara deskriptif dan sistematis guna menjawab rumusan masalah serta memberikan pemahaman yuridis mengenai sanksi hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyebaran konten terkait tersangka melalui media sosial.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat (4) bab yang saling berkaitan, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan sanksi hukum, aparat kepolisian, tersangka, media sosial, dan konsumsi

¹² Diah Arimbi, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Penerbit Buku Pendidikan Deepublish) 2025. hlm 42-47.

publik. Uraian difokuskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian yang dijadikan dasar analisis yuridis dalam penelitian ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, analisis terhadap kesesuaian tindakan aparat kepolisian dengan ketentuan hukum, serta pembahasan mengenai implikasi hukum yang timbul dari tindakan tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, serta saran-saran yang relevan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir. *Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Perspektif Pendidikan*, 2018.
- Diah, Arimbi. *Metodelogi Penelitian Hukum*, 2025.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Ali, Wiwie Heryani & Ahmad. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Jakarta: Kencana, 2023)*. hlm. 211-214, 2023.
- Andi, Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kadar Pamuji. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, 2023.
- HR, Ridwan. *Hukum Administarsi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)*, hlm. 97-99., n.d.
- Kadar, Pamuji. *Hukum Kepolisian (Purwokerto: UNSOED Press, 2023)* hlm. 36-40., n.d.
- Rulli, Nasrullah. *"Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Soesioteknologi, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022)*. hlm. 11-15., n.d.
- Siti, Nurhalimah. *"Perlindungan Hak Privasi Dan Data Pribadi Di Era Digital" (Penerbit: Refka Aditama, 2021)*. hlm. 67-73., n.d.
- Wahyu, Wibowo. *"Manajemen Informasi Dan Etika Media Digital" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022)*. hlm. 89-94., n.d.
- Yahya, Harahap. *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan" (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)* hlm. 133-136., n.d.
- McQuail's, Denis. *" McQuail's Mass Comunication Theory, 7th Edition (London: Sage Publication, 2021)*. hlm. 156-160., n.d.

B. Peraturan Perundang-Undangan

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).” Indonesia.

DPR RI. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2021, 12–26.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia, and Yang Maha Esa. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) Dan Pasal 28D Ayat (1), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.”

C. Jurnal

a, Environment Canterbury, Anantha Kumar Duraiappah, Shahid Naeem, Tundi Agardy, Neville J. Ash, H. David Cooper, et al. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Ecosystems and Human Well-Being: A Framework for Assessment* 12, no. 16 (2013): 81–87. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

Bagus, Ida, Gede Subawa, Fakultas Hukum, and Universitas Mahasaraswati Denpasar. “LEGAL REVIEW OF PROPERTY LAND OWNERSHIP Abstrak,” 2021, 361–73.

Fredy, Ronald, and Christian Sipayung. “Kajian Filsafat Tentang Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pemberitaan Media Elektronik Kaitannya Dengan Asas Presumption of Innocent Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” 2, no. 2 (2023): 145–60.

Hasanuddin, Muhammad, Siti Khodijah, and Cindy Atika Rizki. “Journal of Computer Science Artificial Intelligence Analysis of the Role of Social Media in Shaping Public Opinion on Social Issues” 1, no. 1 (2024): 7–11.

Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widianara. “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–65. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.

Khairi, Thariq Ilhamdi, and Susi Delmiati. "T. I. Khairi, Susi Delmiati, Dan Yuspar, 'Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Tahanan,' *Ekasakti Legal Science Journal* Vol. 2 No. 4 (2025): 397–405, <https://doi.org/10.60034/Gnnyez85>" 2, no. 4 (2025): 397–405.

Mario Randy Lengkong; Yoan Barbara Runtuuwu; Stince Sidayang; Trifena Julia Kambe. "Media Sosial Dan Pembentukan Opini Publik: Implikasi Hukum Terhadap Proses Peradilan Yang Adil." *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.11857>.

Puspaningtyas, Dyah Ayu, Muhammad Nur, and Karim Al. "Ridho Sa'dillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Dan Muhammad Nur Karim Al Ismariy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital,' *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 9, No. 1 (2025): 15–23, <https://doi.org/10.56301/Juris.V9i1.1307>." IX, no. 1 (2025): 15–23.

Qurrotuaini, Nur Azizah. "Hak Privasi Sebagai Hak Konstitusional Di Era Digital : Kajian Yuridis Dalam Perspektif Hukum Siber Yang Banyak Dipakai Untuk Keperluan Informasi Dan Komunikasi Satu" 4, no. 2 (2024).

Rima, Kadek, Anggen Suari, and I Made Sarjana. "Kadek Rima Anggen Suari Dan I Made Sarjana, 'Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,' *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (2023): 132–142, <https://doi.org/10.38043/Jah.V6i1.4484> .," no. 1 (2023): 132–46. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.

D. Internet

kompas.com. "Merekam Orang Lain Untuk Konten 'Bersyukur' Bisa Dipidana, Pakar Hukum Beri Penjelasan," 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/27/203000565/merekam-orang-lain-untuk-konten-bersyukur-bisa-dipidana-pakar-hukum-beri>.

Hukumonline. "Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Melanggar Kode Etik," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-bagi-anggota-polri-yang-melanggar-kode-etik-lt63f86c22a55dc>.

Ambrosius Ardin. "Sebar Foto Bugil Tahanan, Anggota Polres Manggarai Barat Dikurung 30 Hari." *Detik.Com*, 2024. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7338067/sebar-foto-bugil-tahanan-anggota-polres-manggarai-barat-dikurung-30-hari?utm>